

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lain. Meskipun demikian, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh negara yang menganutnya, gagasan demokrasi memberikan konsep baru bagi negara hukum yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM.¹

HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang telah ada semenjak dilahirkan dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi. Tujuan HAM adalah untuk melindungi manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (*egaliter*) di depan hukum, selain itu HAM memiliki nilai pokok yang dihormati oleh banyak negara dengan berusaha menjaga dan meninggalkan dari semua bentuk usaha yang mengesampingkan kebebasan. Kebebasan menjadi penting, karena tidak ada artinya hak dan kekuasaan rakyat apabila tidak ada kebebasan.²

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdaulat telah mengakui adanya HAM dengan mencantulkannya dalam perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum adanya deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada Tahun 1948. Indonesia telah membuat pernyataan mengenai setiap hak asasi dan

¹ Bima Guntara, 2020, Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4, No. 22, hlm 6946.

² Abdul Adi Awang, 2007. *Islam dan Demokrasi*. Selangor: PTS Publication&Distribution. hlm 64.

melindunginya yang tertuang dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.

Deklarasi mengenai HAM juga terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, dalam Pembukaan Alinea I dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia.³ Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohani, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, sehingga menciptakan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan akhir bagi bangsa Indonesia.⁴

Setelah reformasi, pengaturan HAM di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, ditandai dengan adanya peningkatan kebebasan dan juga peresmian dokumen HAM yang tercantum dalam TAP MPR No. XVII/MPR. 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵ Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui peraturan perundang-undangan. Kebebasan mengeluarkan pendapat diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

³ Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* Yogyakarta : Paradigma, hlm. 102.

⁴ Tanang Haryanto *Et. Al*, 2008, *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen*, *Dinamika Hukum*, Vol. 8 No, 2 hlm. 141.

⁵ Sejarah dan Sosial, “*Sejarah HAM di Indonesia dan Undang-Undang yang Membahasnya*”, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-ham-di-indonesia-dan-undang-undang-yang-membahasnya>, dikunjungi pada tanggal 6 September 2023 Jam 13.47.

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Serta dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bebas” yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan “pendapat” yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Ketentuan mengenai kebebasan ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi juga merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga segala sesuatunya dalam kehidupan harus diatur melalui hukum termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*). Oleh karena itu negara menjamin dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi seluas-luasnya, memberi ruang kepada rakyat untuk berkontribusi aktif dalam memberikan kritik dan saran yang

membangun, baik dengan pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, konsolidasi maupun secara masif seperti unjuk rasa atau demonstrasi dengan mengatasnamakan rakyat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri tanpa ada intervensi, mencari, menerima, dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun tanpa takut terhadap pembalasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan HAM yang menjadi ciri negara demokrasi, namun hak tersebut harus dibatasi dengan kepentingan hukum orang lain.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan pembatasan atas kebebasan mengeluarkan pendapat dengan meletakkan kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk setiap orang yang ingin menyampaikan pendapat, sebagai berikut:

Pasal 6 menyatakan:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:


- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7 menyatakan:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaan dan memenuhi HAM setiap individu.⁶ Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang penjamin hak kebebasan mengeluarkan pendapat oleh negara, banyak timbul permasalahan terkait penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah terkhususnya melalui media sosial.



Etika penyampaian kritik melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pejabat negara. Sosial media secara tidak langsung memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk bebas mengeluarkan pendapat, namun disisi lain juga menjadi ancaman bagi penggunanya karena terdapat aturan dalam UU ITE yang dianggap membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat.

Tidak sedikit orang yang dilaporkan karena dianggap telah mencemarkan nama baik dan diancam menggunakan UU ITE, seperti kasus Bima Yudho Saputro seorang pemuda asal Lampung Timur yang tinggal di Australia merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di media sosial miliknya yang berisi tentang

⁶ Andrey Sujadmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Depok, hlm 59.

kekecewaan terhadap kondisi di Lampung yang menurut dia tidak mengalami kemajuan, Bima menyindir sejumlah sektor di Provinsi Lampung, diantaranya infrastruktur, proyek Kota Baru, sistem pendidikan, birokrasi, dan pertanian. Atas penyampaian kritik tersebut, ia dilaporkan ke polisi, dan keluarganya mendapat intimidasi dari berbagai pihak.⁷ Tidak hanya itu, kritik yang disampaikan kepada pemerintah terkhususnya kepada Presiden juga banyak mendapatkan intimidasi dengan dilaporkan kepada polisi, seperti kasus aktivis dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono yang ditangkap akibat mengkritik mengenai kondisi di Papua di twitter dan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian, kasus Ananda Badudu seorang musisi yang ditangkap polisi akibat menggalang dana untuk mendukung aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ruslan Buton seorang mantan anggota Tentara Negara Indonesia yang diadili setelah menyebarkan pernyataan terbuka di media sosial meminta Presiden Jokowi mundur didakwa telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, menghina penguasa, atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.⁸

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya disebut SBY, menjabat selama 2 (dua) periode dari Tahun 2004 sampai 2014 dan dilanjutkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya disebut dengan Jokowi yang juga menjabat selama 2 (dua) periode dari Tahun 2014 sampai 2024, berdasarkan dari data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi di bidang

⁷ Vina Oktavia, "Dilaporkan ke Polisi karena Kritik Lampung, Bima Dapat Dukungan Publik", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/18/dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-lampung-bima-dapat-dukungan-publik>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2023 Jam 15.07

⁸ M Roseno Aji, "Mereka yang Berhadapan dengan Polisi Setelah Kritik Pemerintahan Jokowi", <https://nasional.tempo.co/read/1432712/mereka-yang-berhadapan-dengan-polisi-setelah-kritik-pemerintahan-jokowi>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2023 Jam 15.17

kebebasan mengeluarkan pendapat dari Tahun 2009 sampai 2014 dengan total persentase sebesar 70%. Sedangkan dari Tahun 2014 sampai 2020 terjadi penurunan indeks demokrasi di bidang kebebasan mengeluarkan pendapat dengan persentase mencapai 64%.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan berkewajiban dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Negara yang dianggap benar-benar demokratis harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat di media. Kebebasan menyatakan pikiran, baik lisan maupun tulisan harus dijamin penuh karena tanpa kebebasan itu, tidak mungkin rakyat dapat menyatakan apa yang diinginkan, apa yang ditolak dan sebagainya. Dengan demikian dalam negara demokrasi, tidak mungkin ada norma hukum yang dapat membatasi atau mengurangi kebebasan menyatakan pendapat. Prinsip demokrasi menjamin serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau demi kepentingan penguasa, karena bertentangan dengan prinsip dalam demokrasi.⁹

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian hukum yang dengan judul **“HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA REFORMASI”**

⁹ Ahmad Zaini, 2020, Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Vol 11 No. 1, hlm 42.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak mengeluarkan pendapat ditinjau dari segi paham negara hukum dan negara demokrasi yang dianut Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan hak mengeluarkan pendapat di Indonesia pasca reformasi?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan, adapun beberapa tujuan penulisan yang akan penulis bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hak mengeluarkan pendapat yang ditinjau dari segi paham negara dan negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hak mengeluarkan pendapat di Indonesia pasca reformasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memperluas ilmu dan pengetahuan dalam hukum tata negara dan memiliki manfaat dalam pengembangan pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia terkhususnya perkembangan hak mengeluarkan pendapat pasca reformasi.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi warga negara dalam mengetahui tentang bagaimana hak mengeluarkan pendapat yang ditinjau dari segi paham negara hukum dan negara demokrasi yang dianut Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dengan memberikan suatu solusi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan hukum.¹⁰ Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode-metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundangan-undangan merupakan sesuatu yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti merupakan berbagai aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I, hlm. 23.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan yang terdapat dalam karya ilmiah.

c. Pendekatan Historis


Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi, telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah berupa data sekunder dengan bahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur,



artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:¹¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder, diantaranya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat dari para pakar.¹²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 137.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 31.

undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³

Sumber-sumber kepustakaan dibaca dan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti, lalu mengumpulkan bahan yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum, bahan yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah dengan cara melakukan koreksi terhadap bahan hukum yang didapat.



¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.